

RESUME HASIL PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT SEGARA INDOCHEM

- I. Identitas LVPI
1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
 2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
 3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
 4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
 5. Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
 6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
 7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
 8. Tim Audit : Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor Ekologi)
Windy Kukuh Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
Ir. Indarjo (Auditor Produksi)
A'malul Birni Rimadhani, S.Hut. (Auditor Sosial)
Erwin Iskandar, S.Hut. (Auditor VLHH)
 9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.
- II. Identitas Auditi
1. Nama : PT Segara Indochem
 2. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
 3. Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmat No. 2C, Samarinda, Prov. Kalimantan Timur
 4. Telepon/Email : (0541) 7466231/ pt_segara_indochem@yahoo.co.id
 5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
 6. Legalitas : SK PBPH Nomor SK.855/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021
 7. Luas : ± 85.725 Ha
 8. Sertifikat PHL : 007.2/S-PHL/GRS/VII/2023, masa berlaku 29 Juli 2018 s.d. 28 Juli 2024
- III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit) tanggal 13-21 Juli 2023, meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	13 Juli 2023 20 Juli 2023 - Kantor BPHL Wilayah XI Samarinda - Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan : - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XI Samarinda - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Segara Indochem Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.
Pertemuan Pembukaan	15 Juli 2023 - Base Camp PT Segara	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Indochem	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan peranya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16-19 Juli 2023 - Base Camp dan Areal PBPH PT Segara Indochem	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	19 Juli 2023 - Base Camp PT Segara Indochem	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	28 Juli 2023 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	PT Segara Indochem memenuhi standard Pengelolaan Hutan Lestari (nilai kinerja PHL sebesar 88,89% dan standar VLHH memenuhi), Sertifikat PHL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK.

IV. Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHL PT Segara Indochem

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT SINDO masih tersedia lengkap sesuai dengan pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HA dan SK PBPH, dokumen perencanaan (RKUPH dan RKTTPH) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Rencana Penataan Batas, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Sedang	PT SINDO telah merealisasikan penataan batas luar sepanjang 303,226 Km atau 84,66% dari panjang batas keseluruhan 358,153 Km. Upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang/ rekonstruksi adalah telah tersedia dokumen Rencana Penataan Batas No. 58/KUH-2/IUPHHK-HA/2016, tanggal 5 September 2016 yang disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adapun dokumen intruksi tatabatas belum terbit. Terdapat laporan pemeliharaan batas beserta berita acaranya tahun 2022
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (<i>Not Aplicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	<i>Not Aplicable</i>	Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dalam areal kerja PT SINDO maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> (NA)
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	PT SINDO sudah tidak ada lagi klaim lahan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan sk direktur No.23/SINDO/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023, sehingga klaim lahan yang berada di areal PT SINDO adalah 0%, dengan kata lain prosentase penguasaan areal kerja PT SINDO 100% dari total areal 85.725 Ha (>80%)
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan PT SINDO yang telah tandatangani oleh Direktur Utama PT SINDO No.20/SINDO/KPTS/XII/2021 tanggal 5 Desember 2021. Dokumen visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan sosialisasi baik internal karyawan maupun kepada masyarakat desa sekitar (tahun 2021, 2022 dan 2023). Kepada internal karyawan dilakukan baik secara formal maupun secara informal. Sosialisasi formal dilakukan dengan pertemuan langsung dengan kepada karyawan yang dibuktikan BA, notulen dan daftar hadir. Sedangkan secara informal yaitu dengan pemasangan rumusan visi dan misi perusahaan pada lokasi strategis dengan baik, pada kantor persemaian Km 34 dan kantor Logpond PT SINDO. Untuk sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat sekitar dilakukan pada masyarakat Desa Karang Hilir, Desa Baay, dan Desa Batu Lepoq yang dibuktikan dengan BA dan daftar hadir. Namun tidak terdapat foto dokumentasi setiap kegiatan sosialisasi
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun beberapa kegiatan belum terealisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja/bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial dan ditetapkan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT SINDO No. 10/SINDO/KPTS/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tetapi masih ada rangkap jabatan yaitu jabatan Kepala Seksi Perencanaan dengan Kepala Subseksi ITSP, Kepala Seksi Produksi dengan Kasubsi TUK, Kasubsi Penanaman dengan kasubsi Pemeliharaan, dan Kepala Seksi Lingkungan dengan, Kasubsi Bina Desa
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Keberadaan tenaga profesional PT SINDO berupa Sarjana Kehutanan masih tersedia pada beberapa bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan dan GANISPH juga memenuhi sebagian pada bidang kegiatan /organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan GANISPH. Semua GANISPH memiliki dokumen legalitas yang sah. Terkait GANISPH KURPET, secara legalitas PT SINDO belum memiliki GANISPH tersebut, namun secara operasional pelaksanaan kegiatan, PT SINDO telah memiliki tenaga kerja yang mempunyai kemampuan bidang KURPET (GIS) sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Marsudi, S.Hut
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT SINDO tahun 2021 dan 2022 adalah 100,00% dari rencana sesuai kebutuhan
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga professional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanandan tenaga lain)	Baik	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga professional bidang kehutanan PT SINDO tersedia lengkap di lapangan, antara lain Daftar tenaga kerja PT SINDO Bulan Juni 2023, Daftar Jumlah Tenaga Teknis PHL PT SINDO tahun 2023, SK penugasan GANISPH PT SINDO, kartu GANISPH, Sertifikat Diklat dan Pelatihan, Ijazah sarjana kehutanan, dan SPK karyawan.
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Sedang	PT SINDO memiliki perangkat SIM yang cukup memadai diantaranya Internet satelit (V-Sat PSN) di logpond, Laptop, WIFI, radio rig, handly talky, printer barcode, HP Android dilengkapi tenaga pelaksana yang tercantum dalam Laporan Bulanan Penggunaan Tenaga Bulan Juni 2023 dan digambarkan pada Struktur Organisasi PT SINDO. Peralatan dan tenaga pelaksana SIM cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan operasional di lapangan dan berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, namun Di kantor TPK Hutan Km 34 masih belum ada tersedianya perangkat Internet (V-sat)
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Sindo telah mempunyai organisasi unit SPI yang dilengkapi personil tim SPI dan terdapat pelaksanaan kegiatan audit internal oleh unit SPI yang dilakukan secara rutin/berkala setiap tahunnya.Pada tahun 2021 dan 2022 tersedia Laporan audit internal/unit SPI yang memuat berbagai permasalahan kegiatan di lapangan yaitu terkait Bidang Perencanaan Hutan, Bidang Produksi, Bidang Pembinaan Hutan dan Bidang Lingkungan dan Sosial, namun belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan antara lain, Sarana prasarana pemantau kesuburan tanah, kelola sosial, SDM damkarhut belum memiliki kompetensi sesuai regulasi, Ganis PHPL Kurpet belum tersedia, perencanaan (tatabatas areal belum temu gelang)
Verifier 1.4.3	Sedang	Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.		manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI antara lain di bidang perencanaan hutan, bidang produksi, bidang pembinaan hutan dan bidang lingkungan dan sosial namun belum seluruhnya yaitu belum ada monitoring dan evaluasi ganis PH Kurpet, sarana prasarana pemantau kesuburan tanah, tim pemadam kebakaran hutan yang belum bersertifikasi sesuai regulasi, alokasi dana pengelolaan hutan belum proporsional sehingga terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT SINDO telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, Emonev, SICAKAP, SIPONGI dan SIGANISHUT, Operator yang dimiliki PT SINDO dalam pelaksanaannya sudah memenuhi ketentuan yang berlaku
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Kegiatan RKT PT SINDO yang akan mempengaruhi kepentingan hak hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKT PH Tahun 2021-2023. PT SINDO telah melakukan sosialisasi RKT PH kepada masyarakat desa setempat yang merupakan desa binaan dan atau desa terdampak yaitu Desa Karanganyir, Desa Baay dan Desa Batu Lepoq yang dibuktikan dengan BA dan daftar hadir
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Baik	Terdapat persetujuan penetapan kawasan lindung PT SINDO dari para pihak terutama dari masyarakat desa binaan yaitu Desa Karanganyir, Desa Baay dan Desa Batu Lepoq yang dibuktikan dengan dokumen sosialisasi tahun 2021-2023 yang ditandatangani oleh pihak terkait
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Segara Indochem menyusun dokumen revisi RKUPHHK periode 2012-2021, disahkan nomor SK.04/BUHA-2/2015, tanggal 16 Februari 2015. Dokumen RKUPH periode 2022 – 2031, nomor SK. 7877/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021, tanggal 10 Desember 2021. Dilakukan penataan areal kerja, dan lengkap dengan peta lampiran. Disusun berdasarkan IHMB, dan berdasarkan kondisi biofisik setempat yaitu hutan tanah kering dengan sistem silvikultur TPTI. Dialokasikan luasan untuk kawasan lindung, dan areal produksi.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Segara Indochem telah melakukan penataan areal kerja di lapangan, tersedia laporan PAK dan peta PAK skala 1 : 10.000. Batas blok dan petak sesuai dengan petak RKT. Tingkat kesesuaian PAK di dokumen RKT dan RKU pada tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebesar 94,61%.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Segara Indochem telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak, dengan membuat pal, papan nama, alur dengan cat. Dari 8 sampel batas blok dan petak, semua terlihat jelas di lapangan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/kawasan hutan/jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Baik	PT Segara Indochem telah mempunyai data potensi sediaan tegakan hasil IHMB, ITSP RKT tahun 2021 dan ITSP RKT tahun 2022. Tersedia peta kerja pendukung yaitu peta PAK, peta sebaran pohon. Dokumen RKT 2023 masih dalam proses penyusunan, sudah dilakukan PAK dan ITSP
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Segara Indochem telah membuat PUP, dilakukan pengukuran dan analisis riap. Rata-rata riap volume sebesar 1,41 m ³ /Ha/Tahun. Analisis riap PUP belum dijadikan sebagai dasar penghitungan JTT.
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Tersedia SOP TPTI, telah disesuaikan dengan peraturan terbaru P.8 Tahun 2021. Isi SOP telah sesuai dengan tahapan TPTI. Tersedia SOP silvikultur intensif (SILIN), telah sesuai dengan lampiran 11, P.8 Tahun 2021. Ada nomor dokumen, nomor revisi dan tanggal terbit. Dibuat oleh kepala bagian, diperiksa manajer camp dan disetujui oleh direktur
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Segara Indochem mempunyai SOP TPTI dan SILIN, dilakukan implementasi SOP PAK, ITSP, Perpetaan, PWH, Pembalakan (penebangan s/d pengangkutan kayu di TPn) dan pembinaan hutan. Namun ada beberapa tahapan implementasi SOP yang masih kurang, yaitu kegiatan PWH, khususnya perawatan jalan dan jembatan. Dalam kegiatan pembalakan belum tersedia peta trase jalan sarad.
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	Potensi tegakan tinggal per hektar di areal bekas tebangan adalah potensi pohon 63,75 batang, potensi tiang 340 batang, potensi pancang 2.620 dan potensi semai 16.625. Tahun 2021 dan tahun 2022, diketahui persentase realisasi tanaman yaitu 90,54%. Persentase hidup tanaman pembinaan hutan rehabilitasi dan KKJ adalah 94,03%. Persen hidup tanaman SILIN > 90,00%.
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Segara Indochem telah mempunyai SOP RIL. Terdapat nomor SOP, nomor revisi, tanggal terbit. Dibuat oleh kepala bagian, diperiksa oleh manajer camp dan disetujui oleh direktur. Dasar pelaksanaan lampiran 14, P.8 tahun 2021, ruang lingkup perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan paska pemanenan.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Segara Indochem telah mengimplementasikan tahapan perencanaan pemanenan, operasi pemanenan dan paska pemanenan. Namun ada beberapa sub tahapan yang masih kurang, yaitu dalam tahapan perencanaan tidak tersedia peta rencana trase jalan sarad, dalam operasi penebangan dalam pembuatan trase jalan sarad belum berdasarkan peta trase jalan sarad, dalam paska pemanenan perawatan jalan, jembatan masing kurang.
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Tingkat kerusakan tegakan tinggal tingkat pohon inti sebesar 16,00%, tingkat tiang 4,71%, tingkat pancang 2,09% dan tingkat kerusakan semai sebesar 8,79%. Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh tegakan dan permudaan adalah 7,90%.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Sedang	PT Segara Indochem mempunyai dokumen RKU berdasarkan IHMB, dokumen RKT berdasarkan ITSP. Dokumen RKU dan RKT telah disahkan. Tingkat kesesuaian rencana tebang dalam RKT berdasarkan RKU pada tahun 2021 dan tahun 2022, adalah tingkat kesesuaian rencana luas tebang 76,66%, tingkat kesesuaian volume tebang 72,60%
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Sedang	PT Segara Indochem telah menyusun peta kerja berupa peta PAK, Sebaran pohon, Rencana jalan, Penetapan TPn dan TPK. Lokasi tebang, blok, petak, kawasan lindung sesuai dengan peta RKTPH. Namun belum disusun peta rencana jalan sarad.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Baik	PT Segara Indochem telah melakukan penandaan di lapangan pada batas blok, petak, sarana prasarana dan pembinaan hutan. Dari 12 sampel pengamatan semua terlihat jelas dan sesuai dengan peta kerja.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Produksi tahun 2021 adalah persentase realisasi luas 32,17% dan volume 29,95%. Pada tahun 2022 persentase realisasi luas 61,02% dan realisasi volume 68,64%.
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Dari analisis neraca dan laba rugi diketahui kemampuan finansialnya. Tahun 2021 dan tahun 2022 kemampuan finansialnya yaitu likuiditas 222,72%, solvabilitas 225,27% dan rentabilitas 46,02%.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	Tahun 2021 dan tahun 2022, tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan sebesar 74,99%, secara umum terjadi simpangan realisasi terhadap rencana anggaran sebesar 25,01%. Namun ada beberapa kegiatan yang simpangannya di atas 50,00%, maka realisasi dana tidak proporsional.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Sedang	Pada tahun 2021 dan tahun 2022 PT Segara Indochem merencanakan anggaran perusahaan hutan sebesar Rp. 98.252.257.416,- realisasinya sebesar Rp. 73.677.825.003,-. Maka persentase realisasi anggaran perusahaan hutan atau tingkat kecukupan alokasi dananya sebesar 74,99%.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Pada tahun 2021 dan tahun 2022 PT Segara Indochem telah melakukan kegiatan produksi masih dibawah target, kecukupan anggaran perusahaan hutan sebesar 74,99% dan realisasi anggaran pembinaan hutan sebesar 96,58%. Maka tingkat realisasi pendanaan lancar, namun kurang sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke	Baik	Pada tahun 2021 dan tahun 2022 direncanakan anggaran pembinaan hutan sebesar Rp. 3.156.650.000,- realisasinya

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
hutan.		sebesar Rp. 3.048.769.350,-. Maka realisasi anggaran pembinaan hutan atau modal yang ditanamkan kembali ke hutan sebesar 96,58%.
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Sedang	PT Segara Indochem telah menetapkan Kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPH Periode Tahun 2022 s.d. 2031 dan Keputusan Direktur Utama PT Segara Indochem Tahun 2021. PT Segara Indochem belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Buruk	PT Segara Indochem telah melaksanakan penataan batas kawasan lindung sepanjang 155.495,02 Km dari total panjang keseluruhan batas kawasan lindung 391.800,71 Km atau 39,69 %. Tanda batas kawasan lindung PT Segara Indochem terlohat jelas dan mudah dikenali
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan overlay Peta Kawasan Lindung PT Segara Indochem dengan peta penafsiran Komposit Citra Landsat 9 OLI Band 654 Fusi Band 8 Path/Raw 116/059, Akuisisi tanggal 10 Januari 2023 dan 24 Desember 2022, pengesahan Direktur IPSDH Nomor: S.412/IPSDH/PSDH/PLA.1/4/2023 tanggal 17 April 2023, diketahui bahwa penutupan kawasan lindung PT Segara Indochem sebagaimana tabel berikut
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	<i>Not Applicable</i>	Berdasarkan verifikasi beberapa dokumen dan wawancara karyawan diketahui bahwa di areal PT Segara Indochem tidak terdapat ekosistem Gambut. Dengan demikian, verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	PT Segara Indochem memiliki beberapa dokumen terkait pengakuan para pihak terhadap Kawasan lindung, berupa: sosialisasi kepada masyarakat desa sekitar, persetujuan dokumen perencanaan oleh pemerintah, dan pembuatan SK serta pengelolaan kawasan lindung oleh internal manajemen. Berdasarkan verifikasi lapangan tidak terdapat aktivitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Segara Indochem telah melaksanakan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang di dalam RKUPH Periode Tahun 2022 s.d. 2031. Laporan pengelolaan Kawasan lindung yang dibuat sudah dilaporkan kepada instansi yang berwenang, tetapi tidak sesuai tata waktu
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Biak	PT Segara Indochem memiliki beberapa Prosedur terkait dengan perlindungan hutan, antara lain: SPO pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, SPO pengamanan dan perlindungan hutan, dan SPO pencegahan perburuan satwa. Prosedur tersebut telah mencakup perlindungan dan pengamanan hutan di areal PT Segara Indochem, meliputi: perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan pencegahan perburuan satwa liar
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Segara Indochem memiliki sarpras perlindungan gangguan hutan, yaitu: pengamanan hutan dan lahan dan pemadam kebakaran hutan dan lahan. Terdapat sarpras yang jenis dan jumlahnya belum sesuai ketentuan, yaitu sarpras pemadam

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kebakaran hutan dan lahan
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Baik	PT Segara Indochem memiliki SDM perlindungan hutan, yaitu: pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan. Sumber Daya Manusia perlindungan hutan yang dimiliki sebagian berkualitas dan sudah memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Baik	PT Segara Indochem telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemptif, preventif dan represif serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi. Laporan perlindungan hutan sudah dilaporkan kepada instansi yang berwenang
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Sedang	PT Segara Indochem memiliki PSO terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia serta limbah B3 sesuai RKL tahun 1997 dan RPL tahun 1996. Masih terdapat PSO yang belum mengacu ketentuan terkait, yaitu pada PSO Penanganan Limbah B3
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT Segara Indochem memiliki sarpras pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dimana sebagian besar sesuai Dokumen RKL tahun 1997 dan Dokumen RPL tahun 1996, termasuk pengelolaan limbah B3. Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, PT Segara Indochem didukung SDM yang berkompeten dan proporsional
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Baik	PT Segara Indochem telah melaksanakan sebagian besar kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap komponen fisik dan kimia berdasarkan rencana dalam matrik dokumen RKL tahun 1997 dan dokumen RPL tahun 1996 serta telah melaksanakan pengelolaan limbah B3. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terekam dengan baik dalam bentuk laporan dan dokumentasi kegiatan. Dalam melaksanakan pengelolaan dampak, PT Segara Indochem berhasil mengurangi dampak terhadap lingkungan sekitar.
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Segara Indochem memiliki Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu: SPO Identifikasi Satwa Liar Langka, SPO Pengukuran Data Flora, SPO Identifikasi Flora Dilindungi, SPO Identifikasi Fauna Dilindungi. Prosedur yang dibuat sudah sesuai ketentuan menguraikan tahapan-tahapan identifikasi flora dan fauna Dilindungi, Jarang, Langka, Terancam Punah, & Endemik
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Segara Indochem telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan terdapat laporan pelaksanaan kegiatannya. Metode yang terdapat dalam laporan sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah disusun
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora	Sedang	PT Segara Indochem telah memiliki laporan-laporan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.		terancam punah dan endemik dan terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna tersebut. Identifikasi flora dan fauna dilengkapi sebagian foto jenis flora dan seluruh jenis fauna Dilindungi, Jarang, Langka, Terancam Punah, & Endemik. Dengan demikian, data hasil identifikasi yang dimiliki PT Segara Indochem belum didukung rekaman data yang memadai
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk:		
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	PT Segara Indochem memiliki SPO terkait dengan pengelolaan flora dan fauna Dilindungi, Jarang, Langka, Terancam Punah, dan Endemik, yaitu: SPO Pengelolaan Flora Dilindungi, dan SPO Pengelolaan Fauna Dilindungi. Prosedur telah mencakup kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dilengkapi hasil Identifikasi mengacu hasil study biodiversity
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Segara Indochem telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang telah dilaksanakan tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur yang dibuat
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Baik	PT Segara Indochem memiliki areal khusus yang dialokasikan untuk pelestarian satwa liar yaitu Kawasan Perlindungan Satwa Liar. Berdasarkan verifikasi lapangan dan wawancara diketahui bahwa tidak ada gangguan untuk habitat, lintasan, <i>homerange</i>
KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT Segara Indochem memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi Kegiatan Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat; dan Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Segara Indochem memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang Mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi belum melakukan Kemitraan dengan Masyarakat
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Baik	Hasil identifikasi tidak terdapat masyarakat adat/hak ulayat/masyarakat setempat yang berada didalam areal.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	PT Segara Indochem telah membuat dan menyusun laporan hasil pemetaan konflik yang mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan PermenLHK No.8 Tahun 2021 (Lampiran V) tentang pedoman identifikasi dan pemetaan konflik dan melakukan pelaporan secara periodik 6 bulan sekali ke Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XI Samarinda.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Sedang	PT Segara Indochem memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk kesepakatan atau MoU dengan para pihak serta prosedur untuk kalangan internal berupa SOP atau prosedur operasional standar. Ada pun hal yang belum terpenuhi adalah bahwa SOP Resolusi Konflik No. SO-4-4 Rev. 03 belum mengakomodir potensi-potensi konflik yang teridentifikasi di areal PT Segara Indochem
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT Segara Indochem memiliki kelembagaan resolusi konflik yang legal dengan sumberdaya manusia yang kompeten dan didukung pendanaan yang cukup serta melibatkan para pihak yang relevan peranannya pada setiap penyelesaian kasus konflik.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT Segara Indochem memiliki program resolusi konflik yang mengacu pada hasil pemetaan potensi konflik serta disusun dengan melibatkan para pihak tetapi belum melakukan program kemitraan dengan masyarakat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 pasal 157 ayat 2
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Baik	Selama periode tahun 2021-2023 PT Segara Indochem merealisasikan seluruh program resolusi konflik, mendokumentasikan dalam bentuk laporan kegiatan serta mendistribusikan laporan tersebut ke instansi berwenang.
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Segara Indochem memiliki dokumen yang lengkap dan update (terbaru) terkait data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh perusahaan.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT Segara Indochem memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Segara Indochem memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap namun belum melakukan kemitraan dengan masyarakat
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan	Baik	PT Segara Indochem memiliki bukti implementasi sebagian besar ($\geq 50\%$) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.		
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	Perencanaan program kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan PMDH PT Segara Indochem tahun 2021 – 2023 ditentukan berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari hasil Kajian Daftar Permohonan Bantuan Masyarakat
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Baik	PT Segara Indochem memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Segara Indochem memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang.
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program PT Segara Indochem telah disosialisasikan, namun hanya sebagian bukti proses dan hasil sosialisasinya yang terdokumentasi.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT. Segara Indochem telah merealisasikan program-program kelola sosial tahun 2021 semester II, tahun 2022 dan semsetr I 2023 dengan tingkat realisasi 66,7%. Kegiatan kelola sosial tersebut telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Baik	PT Segara Indochem memiliki sarana hubungan industrial sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundangan ketenagakerjaan secara lengkap.
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Segara Indochem memiliki perangkat atau sitem kebijakan terkait penjenjangan karir karyawan berupa ketentuan-ketentuan yang diatur pada Bab, Pasal dan Ayat tersediri di dalam Dokumen PP PT Segara Indochem Periode tanggal 23 Oktober 2021 s.d. 22 Oktober 2023. Implementasi promosi karyawan pada tahun 2021 – 2023 menyangkut seluruh usulan yang diajukan atau 100 %
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Baik	Selama periode tahun 2021-2022 PT Segara Indochem merencanakan dan merealisasikan peningkatan kompetensi karyawan melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak/instansi lain di luar perusahaan. Secara kumulatif tingkat realisasi mencapai 100 % .
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Sedang	PT Segara Indochem memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan namun belum secara keseluruhan karena masih terdapat karyawan yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Segara Indochem memperoleh IUPHHK-HA melalui SK IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan No. 990/Kpts-VI/1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Segara Indochem, seluas 85.725 Ha yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan, Dr. Ir. Muslimin Nasution. Pada Tanggal 24 September 2021 berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.855/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 PT Segara Indochem mendapat perubahan nama dari IUPHHK- HA menjadi PBPH.
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<i>Not Applicable</i>	Di dalam areal PT Segara Indochem tidak ada kegiatan yang sah di dalam areal PBPH dan diperkuat dengan adanya surat pernyataan Direktur Utama PT Segara Indochem.
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Segara Indochem sudah memiliki dokumen RKUPH berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2022-2031 yang telah disahkan berdasarkan SK. Menteri LHK No. 7877/MenLHK – PHPL/ UHP / HPL.1/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022 – 2031 atas Nama PT Segara Indochem, Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPH telah dilengkapi dengan lampiran berupa peta dengan skala 1:100.000.
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PBPH PT Segara Indochem sudah memiliki dokumen RKUPH berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2022-2031 yang telah disahkan berdasarkan SK. Menteri LHK No. 7877/MenLHK – PHPL/ UHP / HPL.1/12/2021 tanggal 10 Desember 2021. RKTPH Tahun 2022 disusun oleh GANISPH Perencanaan Hutan Muhajirin (No Register 01210006845) dan disahkan oleh Direktur Utama PT SI Ir. H. M. Saleh. S (melalui web SICAKAP) dengan SK Nomor : 01/SINDO-KPTS/RKT/I/2022 Tanggal 24 Januari 2022, sementara itu RKTPH Tahun 2023 masih dalam tahap penyusunan
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta	Memenuhi	Terdapat LHC tahun RKTPH 2022 dan Tahun 2023 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan atas nama Muhammad

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
lampirannya		Santasa (No Register 01210007312) dan dijadikan dasar target tebangan pada RKT. LHC telah diupload ke website kementerian LHK (http://sipuh.phl.menlhk.go.id/lhc), hasil verifikasi lapangan menyatakan bahwa terdapat tanda label kuning id barcode beserta label merah pada pohon berdiri hasil ITSP yang koordinatnya hampir sama dengan koordinat pohon pada peta sebaran pohon
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKT/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	Terdapat peta kerja RKT/RTT Tahun 2022 dan URKT/RTT 2023 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang, hasil uji petik dilapangan berupa Sempadan Sungai Tabelar yang berbatasan dengan Blok RKT/RTT 2022 (10 38' 25,301" N ; 1170 31' 29,490" E) yang terbukti kebenaran posisinya dilapangan dengan di peta kerja dengan tanda berupa Patok dicat warna merah dan batas sempadan sungai dengan lebar batas 2 meter dan tanda cat warna merah yang disematkan sepanjang batas sempadan sungai.
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebangan/blok RKT/RTT/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Segara Indochem sudah membuat Penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada peta lampiran RKT, sudah disahkan/dicap oleh pihak yang berwenang. Hasil uji petik lapangan menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara lokasi dilapangan dengan posisi di peta dan terdapat tanda papan (nama/himbauan/keterangan) yang terlihat jelas serta terpelihara dengan cukup baik.
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable</i>	PBBH PT Segara Indochem memiliki izin untuk pengelolaan hutan alam sesuai dengan SK dari Menteri Kehutanan No. 990/Kpts-VI/1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Segara Indochem, seluas + 85.725 Ha, bukan untuk hutan tanaman industri. Pada tanggal 30 Juni 2020 Manajemen PT. Segara Indochem mengeluarkan Surat Pernyataan dari Direktur Utama bahwa pada areal PT Segara Indochem tidak ada areal yang dipersiapkan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI).
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBBH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	PBBH PT Segara telah melaksanakan SIPUHH Online semenjak tahun 2016. Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat Besar/Kayu Bulat Sedang/Kayu Bulat Kecil (LHP-KBB/KBS/KBK) atas nama Abdul Azis (No. Reg. 23220006856). Hasil verifikasi LHP Periode Bulan Juli 2021 s.d. Juni 2023 PBBH PT Segara menunjukkan adanya LHP dengan total produksi sebanyak 8.994 batang dengan volume sebesar 43.293,88 M ³ . Hasil Uji Petik pengukuran kayu dilaksanakan di TPK Antara Karang, berdasarkan perbandingan antara dokumen Buku Ukur dan hasil uji petik terdapat perbedaan sampel sebesar 2, 20 M ³ (2,35 %). Hasil penelusuran tunggak memperlihatkan bahwa posisi tunggak dilapangan sesuai dengan posisi tunggak didalam peta sebaran pohon. (
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi	Memenuhi	Dokumen SKSHK dibuat oleh GANISPH PKBR atas nama Muhammad Agus Salim (No Register 04210007328) dan Muslimin (No Register 23220006864), sedangkan P3KB atas

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dokumen angkutan yang sah		nama Kasran (No Register 23220006842). Selama periode bulan Juli 2021 s/d Juni 2023 terdapat pengiriman dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 878 set dokumen SKSHHK dengan kayu sejumlah 8.205 batang dengan volume sebesar 42.936,97 M ³ , sementara dari TPK Antara menuju Industri terdapat 23 kali pengiriman dengan total kayu sebanyak 8.150 batang dengan volume sebesar 42.660,41 m ³ . Keseluruhan kayu yang telah dikirim ke industri terdapat invoice sebagai bukti pengiriman kayu.
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Segara Indochem sudah membuat tanda-tanda PUHH pada kayu (batang dan tunggak) dan menerapkan secara konsisten pembuatan identitas kayu (seperti: no. petak, no. pohon, diameter, jenis, dan no. produksi) untuk setiap kayu yang diproduksi dan ada label barcode pada setiap tunggak yang ditebang di lapangan. PT Segara Indochem sudah memiliki sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten yang akan ditebang sehingga penebang hanya menebang pohon yang berlabel Id Barcode dan sudah membuat tanda-tanda PUHH/barcode pada semua kayu yang diproduksi.
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	PBPH PT Segara Indochem telah membayar seluruh kewajiban Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas LHP yang terbit periode bulan Juli 2021 sampai dengan Juni 2023 atas kayu sejumlah 43.293,88 m ³ , PT Sindo memiliki slip setor sesuai SPP yang dikeluarkan untuk pembayaran PSDH sebesar Rp. 3.477.786.220 dan DR sebesar 709.573,89 USD. Tidak terdapat selisih pembayaran dan keterlambatan pembayaran SPP dari DR dan PSDH.
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PBPH PT Segara Indochem sudah membuat Tanda V-Legal pada setiap log yang berada di TPN, TPK- Hutan dan TPK Antara. Dalam uji petik yang dilakukan, ditemukan adanya pemasangan V-Legal yang sudah disatukan dengan barcode pada 20 log uji lacak balak di TPK Antara dan TPN yaitu dalam label barcode yang ditempel di setiap bontos log terdapat logo V-legal Indonesia Legal Wood 007.1/S-PHPL/GRS/VII/2018 LPPHPL-017-IDN.
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Segara Indochem sudah memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL untuk arealnya. PT. Segara Indochem dulunya adalah dua HPH yang terpisah dan masing-masing memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang berbeda. Dokumen AMDAL, RKL dan RPL sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Segara Indochem sudah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut. PT Segara Indochem merupakan gabungan dari PT Segara Timber Co LTD dan Pt. Segara Indochem. Kedua perusahaan ini sudah memiliki dokumen AMDAL yang dijadikan sebagai dokumen AMDAL PT Segara Indochem. PT Segara Timber Co LTD sudah memiliki Dokumen AMDAL No. 101/DJ-VI / AMDAL/96 tanggal 3 Juni 1996 yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut seluas 60.000 ha. dan PT Segara Indochem sudah memiliki Dokumen AMDAL No. 76/DJ-VI / AMDAL/1997 tanggal 26 mei 1997 yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut seluas 60.000 Ha
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi dampak penting aspek fisik-kimia (pengerasan jalan, jembatan, gorong-gorong, saluran drainase, mating-mating), biologi (persemaian, penanaman areal kosong dan bekas jalan sarad) Pengelolaan Limbah B3 (TPS LB3, TPA Limbah Domestik, Gudang BBM), Pemantauan Lingkungan (pengukuran curah hujan, bak pengamatan erosi, pengamatan arus sungai) dan sosial (penerimaan tenaga kerja lokal, bantuan honor aparat desa, Dana Kompensasi RKT, dll) sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Segara Indochem sudah memiliki prosedur terkait K3 dengan nomor SO-5-13 Revisi 3 Tanggal terbit 10 Januari 2022. P2K3 baru disahkan secara internal dengan nomor /SGI/BC/I/2021 Pada tanggal 8 Januari 2021. Implementasi K3 berupa penggunaan APD, Rambu jalan, spanduk dan poster K3, Kotak P3K beserta Obat-obatan, terdapat APAR dan karyawan diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PBPH PT Segara Indochem memiliki helm/topi pengaman, kacamata khusus, baju khusus, sarung tangan, Papan himbauan/ spanduk peringatan keselamatan kerja, Radio komunikasi, Tabung pemadam api, selang pemadam kebakaran, sekop, masker, kotak P3K, rompi dan sarung tangan. Kesemua sarana prasarana tersebut sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	Terdapat catatan kejadian kecelakaan kerja selama satu tahun terakhir yang memperlihatkan tidak terjadi kecelakaan kerja, selain itu telah ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 berupa briefing pagi sebelum bekerja, pemasangan plank, spanduk dan rambu jalan di areal kerja PBPH PT Segara Indochem, sosialisasi K3 dan kontrol penggunaan APD.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PBPH PT Segara Indochem telah memiliki Surat Edaran yang memberikan kebebasan berserikat Nomor : 17/SINDO KPTS/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, sementara LKS Bipartit dalam proses pencatatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Samarinda dengan surat permohonan nomor Nomor 29/SINDO/VII/2023 Tanggal 31 Juli 2023.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PBPH PT Segara Indochem sudah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) terbaru periode 2021 – 2023 dari Kepala Dinas, Kabid HI dan Jamsos Provinsi Kalimantan Timur, H. Suroto, S.H. Pembina Utama Madya, tanggal 16 November 2021, dan berlaku sampai dengan 22 Oktober 2023
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PBPH PT Segara Indochem pada saat penerimaan karyawan sangat hati-hati dengan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda berusia 21 tahun 1 bulan atas nama Shafrani Wibawarta (4 Mei 2002) yang merupakan tenaga pendatang, saat ini bekerja Mekanik bubut dengan status PKWT Bulanan.